

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- 4.1.1. Persoalan penerapan daluwarsa pembagian harta bersama memang perlu diterapkan gunanya untuk menjamin prinsip kepastian hukum, karena hukum acara perdata mengatakan daluwarsa (*verjaring*) batas maksimalnya 30 tahun, sehingga putusan yang dijadikan acuan dalam penelitian ini tidak memenuhi dan menjamin kepastian hukum, karena justru melanggar prinsip itu sendiri.
- 4.1.2. Masyarakat Indonesia masih banyak yang menganggap remeh atau bisa dikatakan kesadaran akan hukum sangat rendah sehingga, terkesan menggampangkan persoalan hukum yang ada, salah satu contohnya yang berkaitan dengan kasus yang jadi referensi dalam penelitian ini yaitu setelah 31 tahun bercerai baru mengajukan gugatan harta bersama, tentu hal ini melebihi apa yang diatur dalam BW, yang mana BW mengatakan batas masa daluwarsa adalah 30 tahun, sehingga tepatlah apabila terhadap persoalan pembagian harta bersama diterapkan batasan masa daluwarsa gunanya untuk menjamin prinsip-prinsip hukum yang ada, serta untuk menumbuhkan nilai kesadaran hukum dalam masyarakat Indonesia.

4.2. Saran

- 4.2.1. Perlu adanya pemahaman terhadap pasangan kawin untuk lebih bisa memperhatikan harta mana yang menjadi harta bersama, harta pribadi,

dan harta bawaan, dan juga perlu adanya pencatatan sumber harta yang diperoleh agar lebih jelas, apabila dikemudian hari terjadi perceraian maka tidak menimbulkan persoalan hukum yang rumit terhadap pembuktian harta bersamanya.

- 4.2.2. Perlu adanya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat berkaitan dengan pentingnya pembagian harta bersama, serta membuat pedoman dan teknis dalam penyelesaian dan pembagian harta bersama agar masyarakat dapat memahaminya dengan mudah, dan juga perlu adanya penegasan dari pemerintah tentang regulasi pembagian harta bersama.

